



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
- 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
11. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau di anggap digunakan Kendaraan Bermotor termasuk Bahan Bakar yang digunakan Kendaraan di atas air;
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis Bahan Bakar Cair dan Gas yang digunakan untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain: Premium, Solar, Pertamina, dan Bahan Bakar Gas.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan sebagai penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air;
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar baik untuk dijual ataupun untuk digunakan sendiri antara lain : PERTAMINA, PT. PAN (Petro Andalan Nusantara), PT. AKR (Aneka Kimia Raya) dan PETRONAS (Petronas Niaga Indonesia) dan PT. APEX INDO PACIFIC.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- (3) Setiap terjadi perubahan harga Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak segera melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- (4) Dalam hal Pembelian Bahan Bakar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada Sektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Usaha Transportasi dan Kontraktor Jalan dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
 - a. PBB-KB untuk Sektor Industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
 - b. PBB-KB untuk Usaha Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
 - c. PBB-KB untuk Usaha Transportasi dan Kontraktor Jalan dipungut 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 7

Besarnya Pokok Pajak terutang dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V MASA PAJAK, SPTPD DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan melampirkan rekapitulasi hasil penyaluran bahan bakar kepada penyalur dan/atau konsumen langsung;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat sebagai Wajib Pajak.
 - b. Jenis bahan bakar, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan Wajib Pajak kepada penyalur dan/atau konsumen langsung.
 - c. Wilayah penyaluran bahan bakar.
 - d. Termasuk Koreksi data atas laporan bulanan sebelumnya disertai data pendukung lainnya.
 - e. Jumlah ketetapan Pajak yang harus disetorkan Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran barang (Delivery Order) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar;

- (2) Lembaga Penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBA (Stasiun Pengisian Bahan Bakar ABRI/POLRI), AMPS (Agen Premium dan Minyak Solar), PSPD (Premium Solar Packed Dealer), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker) dan SPBG (Stasiun Bahan Bakar Gas).

BAB VI PENYETORAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menghitung pajak sendiri (Self Assesment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
- (2) Berdasarkan Ketetapan tersebut, Wajib Pajak menyetorkan hasil pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Daerah AC 623 pada Bank Sumut, pada setiap tanggal 25 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, dalam hal jatuh tempo penyetoran pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan Wajib Pajak pada hari kerja berikutnya;
- (4) SSPD tersebut harus disampaikan ke Dinas Pendapatan.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan ;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - (7) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang atas suatu penetapan dalam SKPDKB atau SKPDKBT;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan bukti yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Pajak;
- (5) Gubernur atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan putusan atas keberatan yang diajukan;
- (6) Apabila lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding, hanya kepada Badan Pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- (4) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB dan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya Gubernur atau Pejabat yang berwenang dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah;
- (2) Gubernur atau Pejabat yang berwenang karena Jabatannya dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB atau SKPDKBT
- (3) Tata cara pembatalan atau pengurangan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang;

- (2) Tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENATA USAHAAN

Pasal 18

- (1) Formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PBBKB adalah SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan formulir lainnya yang berkaitan dengan pelaporan dan pengadministrasian PBBKB;
- (2) Tata cara pengisian dan penyampain formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Tata cara pemberian Insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 20

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan;
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi;
- (3) Penetapan aspek potensi/pemerataan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Alokasi bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan atas realisasi penerimaan, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Dinas Pendapatan ;
- (2) Untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Pemungutan PBBKB dibentuk tim Koordinasi antara Instansi terkait;
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pemungutan PBB-KB kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011**

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 22